

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652 Website: https://dikbud.acehtenggarakab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR: 421/ 121 /I.a/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Membaca

Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Sekolah Dasar

Nama Satuan Pendidikan

: SD Swasta IT Little Madinah : Putri Ramadhona Rambe, SH

Nama Kepala Sekolah Nomor

: 02/SDSIT - LM/07/2021

Tanggal

a.

: 16 Agustus 2021

Menimbang

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Swasta IT Little Madinah tersebut dapat diberikan izin operasional;

Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan b.

hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional 2.

Pendidikan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan 4.

Penyelenggaraan Pendidikan.

Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, 5.

dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:

Nama Satuan Pendidikan

: SD Swasta IT Little Madinah

Alamat Nama Kepala Sekolah

: Desa Cingkam Mekhanggun

: Putri Ramadhona Rambe, SH

Tahun Didirikan

: Tahun 2021

Kedua

Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai 15 Desember 2021

s.d 28 Desember 2023

Ketiga

Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku 1.

2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala

Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan 3.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PEM

DINAS

Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin 4.

berakhir

Keempat Kelima

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI

: KUTACANE

15 DESEMBER 2021

BAKRI SAPUTRA, S.Pd, M.Si NIP 198108062005041001

Tembusan

2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;

3. Bupati Aceh Tenggara;

4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;

5. Ka. UPTD Kecamatan Lawe Alas:

6. Pertinggal